



**PUTUSAN**

Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alifah Utami, S.Hut
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Eka ResmiGg Eka Nusa No A-1 Kel Gedung  
Johor Kec Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Alifah Utami, S.Hut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Estu Edi Swasono, SH dan Hafiz Zuhdi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan - 20121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.HUTbersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang” yang didakwakan pada dakwaan alternative yakni Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.HUTdengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Alifah Utami tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan lampirannya yaitu fotokopi KTP atas nama Fauziana, Alifah Utami, Sri Herlinawati dan Suzana Maria Saragih, SE;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 08 November 2019, senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 8 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perincian.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 18 November 2019, senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 188 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang mama yang dipinjam Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) casnya Rp. 500.000,-/ Hari, senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 05 November 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran peminjaman uang selama 19 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2019, senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Aliffah Utami pada tanggal 22 September 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman uang yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Oktober 2019, senilai Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 04 Febrari 2019 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami selaku pihak 1 dan Fauziana selaku piak II dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 23 September 2019;
- 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 21 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi dari fauziana kepada Alifah Utami tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Surat Somasi tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAUZIANA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa dengan Fauziana (korban) telah terikat suatu Perjanjian hutang piutang dan merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang dikenal dengan istilah "pacta sunservanda" yaitu "setiap perjanjian yang dibuat adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya;
- Bahwa Adapun pelanggaran atas ketidaktaatan dalam melaksanakan suatu perjanjian merupakan suatu bentuk wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana pendapat Prof. R. Subekti. S.H. dan Prof M. Yahya Harahap, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 378 KUHPidana sebab perbuatan Terdakwa adalah merupakan domain hukum perdata dan yang berhak untuk mengadili dan memutus perihal sengketa hutang piutang tersebut adalah hakim dalam perkara perdata;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua pledoi perkara pidana atas nama Terdakwa Alifah Utami, S.Hut tertanggal 02 September 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan kami Nomor Register Perkara : PDM-291/Eoh.2/06/2021 tertanggal 31 Agustus 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamso No 451 Kel Sei Mati Kec Medan Maimun Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut datang kerumah saksi FAUZIANA, dimana saat itu saksi ALIFAH UTAMI, S.Hut sebagai pemegang uang arisan keluarga yang mana Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ikut di dalam arisan tersebut yang kemudian tiba-tiba Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut menangis-nangis sambil mengatakan bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sangat membutuhkan uang untuk membayar rentenir, kalau tidak bayar Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut akan dibunuh lalu Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut minta tolong supaya Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mendapat giliran yang didahulukan yang mana pada saat itu bukan gilirannya, atas perkataan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sehingga saksi ALIFAH UTAMI, S.Hut didahulukan dan mendapatkan arisan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), yang kemudian Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mengatakan kepada saksi FAUZIANA bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut memiliki tanah/rumah yang berada di Lhokseumawe dan mengatakan kepada saksi FAUZIANA akan mengembalikan paling lambat pada tanggal 08 November 2019, setelah tanah miliknya yang berlokasi di Lhokseumawe itu telah laku terjual atau mendapat giliran arisan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut terus-menerus memohon dan meminta kepada saksi FAUZIANA untuk mempergunakan uangnya hingga mencapai sebesar Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena tidak ada kwitansi sehingga pada tanggal 22 September 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut dan saksi FAUZIANA sepakat untuk dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah dibuatkan kwitansi tersebut Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut menangis-nangis kepada saksi FAUZIANA dan meminta agar menggunakan uangnya guna menebus mobil suaminya yang Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut telah gadai yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa ALIFAH UTAMI kembali menggunakan uang Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang arisan yang telah Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ambil lalu pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI menggunakan uang saksi FAUZIANA sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) untuk menimbun tambak miliknya yang berlokasi di Lhokseumawae dan juga beberapa kali Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mempergunakan uang saksi FAUZIANA dengan berbagai alasan sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang saksi FAUZIANA yang dipakai oleh Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut adalah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang mana pada saat setiap akan mempergunakan uang saksi FAUZIANA, Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut selalu berjanji akan memberikan fee.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut datang ke rumah saksi FAUZIANA dengan mengatakan bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI belum bisa mengembalikan uang Terdakwa ALIFAH UTAMI dan mengatakan bahwa tanah beserta rumah sudah dalam proses penjualan dan berjanji akan membayar setelah mendapat pembayaran atas penjualan tersebut dan berjanji pada tanggal 30 Mei 2020 akan mengembalikannya yang kemudian atas perkataan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut membuat saksi FAUZIANA percaya, namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut tidak dapat mengembalikan uang saksi FAUZIANA, lalu pada tanggal 04 Juni 2020 saksi FAUZIANA menagih kembali janji dari Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut untuk mengembalikan uangnya namun tidak juga mendapatkan kepastian sehingga saksi FAUZIANA mengajak Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ke Notaris yakni saksi SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH dan di kantor saksi SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH kemudian Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut membuat surat pernyataan tanggal yang mana isi pernyataan tersebut adalah Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut akan mengembalikan uang saksi FAUZIANA selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020, namun sampai dengan saat ini Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut tidak mengembalikan uang saksi FAUZIANA yang kemudian saksi FAUZIANA melaporkan kejadian yang dialami ke Polrestaes Medan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mengakibatkan saksi FAUZIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamso No 451 Kel Sei Mati Kec Medan Maimun Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut datang kerumah saksi FAUZIANA, dimana saat itu saksi ALIFAH UTAMI, S.Hut sebagai pemegang uang arisan keluarga yang mana Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ikut di dalam arisan tersebut yang kemudian tiba-tiba Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut menangis-nangis sambil mengatakan bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sangat membutuhkan uang untuk membayar rentenir, kalau tidak bayar Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut akan dibunuh lalu Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut minta tolong supaya Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mendapat giliran yang didahulukan yang mana pada saat itu bukan gilirannya, atas perkataan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sehingga saksi ALIFAH UTAMI, S.Hut didahulukan dan mendapatkan arisan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), yang kemudian Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mengatakan kepada saksi FAUZIANA bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut memiliki tanah/rumah yang berada di Lhokseumawe dan mengatakan kepada saksi FAUZIANA akan mengembalikan paling lambat pada tanggal 08 November 2019, setelah tanah miliknya yang berlokasi di Lhokseumawe itu telah laku terjual atau mendapat giliran arisan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut terus-menerus memohon dan meminta kepada saksi FAUZIANA untuk mempergunakan uangnya hingga mencapai sebesar Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena tidak ada kwitansi sehingga pada tanggal 22 September 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut dan saksi FAUZIANA sepakat untuk dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah dibuatkan kwitansi tersebut Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut menangis-nangis kepada saksi FAUZIANA dan meminta agar menggunakan uangnya guna menebus mobil suaminya yang Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut telah gadai yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa ALIFAH UTAMI kembali menggunakan uang Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang arisan yang telah Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ambil lalu pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIFAH UTAMI menggunakan uang saksi FAUZIANA sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) untuk menimbun tambak miliknya yang berlokasi di Lhokseumawae dan juga beberpa kali Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mempergunakan uang saksi FAUZIANA dengan berbagai alasan sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang saksi FAUZIANA yang dipakai oleh Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang mana pada saat setiap akan mempergunakan uang saksi FAUZIANA, Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut selalu berjanji akan memberikan fee.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut datang ke rumah saksi FAUZIANA dengan mengatakan bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI belum bisa mengembalikan uang Terdakwa ALIFAH UTAMI dan mengatakan bahwa tanah beserta rumah sudah dalam proses penjualan dan berjanji akan membayar setelah mendapat pembayaran atas penjualan tersebut dan berjanji pada tanggal 30 Mei 2020 akan mengembalikannya yang kemudian atas perkataan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut membuat saksi FAUZIANA percaya, namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut tidak dapat mengembalikan uang saksi FAUZIANA, lalu pada tanggal 04 Juni 2020 saksi FAUZIANA menagih kembali janji dari Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut untuk mengembalikan uangnya namun tidak juga mendapatkan kepastian sehingga saksi FAUZIANA mengajak Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ke Notaris yakni saksi SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH dan di kantor saksi SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH kemudian Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut membuat surat pernyataan tanggal yang mana isi pernyataan tersebut adalah Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut akan mengembalikan uang saksi FAUZIANA selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020, namun sampai dengan saat ini Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut tidak mengembalikan uang saksi FAUZIANA dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi FAUZIANA ternyata rumah yang berlokasi di Banda Aceh adalah bukan miliknya atas kejadian yang di alami oleh saksi FAUZIANA kemudian saksi FAUZIANA melaporkan kejadian yang dialami ke Polrestabes Medan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mengakibatkan saksi FAUZIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauziana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah diperiksa dihadapan penyidik;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut datang kerumah Saksi, dimana saat itu Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sebagai pemegang uang arisan keluarga yang mana Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ikut di dalam arisan tersebut yang kemudian tiba-tiba Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut menangis-nangis sambil mengatakan bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sangat membutuhkan uang untuk membayar rentenir, kalau tidak bayar Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut akan dibunuh lalu Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut minta tolong supaya Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mendapat giliran yang didahulukan yang mana pada saat itu bukan gilirannya, atas perkataan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sehingga saksi ALIFAH UTAMI, S.Hut didahulukan dan mendapatkan arisan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut memiliki tanah/rumah yang berada di Lhokseumawe dan mengatakan kepada Saksi akan mengembalikan paling lambat pada tanggal 08 November 2019, setelah tanah miliknya yang berlokasi di Lhokseumawe itu telah laku terjual atau mendapat giliran arisan;
  - Bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut terus-menerus memohon dan meminta kepada Saksi untuk mempergunakan uangnya hingga mencapai sebesar Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena tidak ada kwitansi sehingga pada tanggal 22 September 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut dan Saksi sepakat untuk dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah dibuatkan kwitansi tersebut Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut menangis-nangis kepada Saksi dan meminta agar menggunakan uangnya guna menebus mobil suaminya yang Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut telah gadai;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa ALIFAH UTAMI kembali menggunakan uang Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang arisan yang telah Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut ambil. Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa ALIFAH UTAMI menggunakan uang Saksi sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) untuk menimbun tambak miliknya yang berlokasi di Lhokseumawae dan juga beberpa kali Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut mempergunakan uang saksi FAUZIANA dengan berbagai alasan sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total uang Saksi yang dipakai oleh Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa tanpa Kwitansi sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa memakai Kwitansi sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan anggota arisan yang diketuai Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi, Terdakwa meminta agar Saksi tidak memberitahukan kepada suaminya.
- Bahwa ada dibuat perjanjian di Notaris bahwa 30 Juni 2020 Terdakwa akan membayar tetapi sampai waktu yang disepakati Terdakwa tidak membayarnya.
- Bahwa yang mengetik surat perjanjian tersebut adalah Notaris,-
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari 1 orang ke orang lain dengan cara ambil ke A untuk tutup hutang di B dan ambil di C untuk tutup utang di D, melalui Saksi sepengetahuan Terdakwa,-
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali,-
- Bahwa Terdakwa ikut sebagai anggota arisan yang beranggotakan 4 orang dan Terdakwa meminta agar dirinya didahulukan. Namun untuk anggaran berikutnya Terdakwa tidak membayarnya,-
- Bahwa arisan tersebut hanya beranggotakan keluarga,-
- Bahwa hutang yang dipinjam di sepakati dengan bunga 14%;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual 3 tanahnya dengan 1 tambaknya sehingga Saksi percaya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa,-
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan hutanya jika rumahnya sudah terjual;
- Bahwa memberikan uang ke Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa akan menjual rumahnya dan rumah dalam proses jual beli;
- Bahwa rumah yang dijual bukan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar WA dan Kwitansi yang di dalam BAP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada sebagian pernyataan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa hutang tersebut adalah sistem bunga berbunga;
- Bahwa bunga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari hutang Rp. 121.500.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menangis didepan korban;
- Bahwa dari hutang Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) hanya Rp. 71.00.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi 1;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa bayarkan untuk pembayaran pinjaman dari Saksi 1 sudah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

2. Saksi Surya Bakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi korban Fauziana;
- Bahwa Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.Hut meminjam uang kepada saksi Fauziana sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) adalah uang Saksi yang Saksi serahkan kepada saksi Fauziana untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada sebagian pernyataan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa hutang tersebut adalah sistem bunga berbunga;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari hutang Rp. 121.500.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menangis didepan korban;
- Bahwa dari hutang Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) hanya Rp. 71.00.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi 1;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa bayarkan untuk pembayaran pinjaman dari Saksi 1 sudah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 3. Saksi Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi korban Fauziana;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Surya Bakti yang mengatakannya kepada Saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Suzana Maria Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan korban;
  - Bahwa Terdakwa memakai uang korban sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan cerita korban Terdakwa memakai Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah),-;
  - Bahwa hutang Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) adalah uang arisan milik kakak ipar korban pada tahun 2019;
  - Bahwa yang mengetik surat perjanjian tersebut adalah Notaris,-
  - Bahwa bunga yang diberikan 14% untuk perjanjian Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,-
  - Bahwa Terdakwa belum membayar hutangnya,-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan ke dua Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak ada Kwitansinya,-
- Bahwa uang Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa tanah yang di Lhokseumawe laku maka akan dibayar;
- Bahwa yang menutupi hutang Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada sebagian pernyataan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa hutang tersebut adalah sistem bunga berbunga;
- Bahwa bunga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari hutang Rp. 121.500.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menangis didepan korban;
- Bahwa dari hutang Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) hanya Rp. 71.00.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi 1;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa bayarkan untuk pembayaran pinjaman dari Saksi 1 sudah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

5. Saksi Syamsurizul Akbar Bispo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Terdakwa dan korban datang kekantor Saksi selaku Notaris untuk membuat pernyataan hutang sejumlah Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat ada penyerahan uang saat itu dari Saksi Fauziana kepada Terdakwa;
- Bahwa yang datang adalah Terdakwa dan ibu Fauziana;
- Bahwa pada saat itu tidak dibicarakan mengenai uang pokok tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak tidak dalam tekanan saat menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat konsep surat tersebut adalah Saksi dan para pihak menyepakatinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa tanah yang di Lhokseumawe laku maka akan dibayar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa semua keterangan yang ingin Terdakwa berikan adalah beberapa hari sebelum ke Kantor Notaris SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, S.H., Saksi 1 FAUZIANA dan suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobilnya, terus suaminya FAUZIANA mengatakan Terdakwa harus ke Notaris kalau tidak mau suami dan keluarga Terdakwa tahu, sehingga Terdakwa pun meng-iakan, namun malam itu belum ke kantor notaris. Dan pada saat itu suami dari FAUZIANA nada bicaranya tinggi. Beberapa hari kemudian, FAUZIANA mengirimkan chating WA kepada Terdakwa dan mengatakan FAUZIANA sudah terlanjur janji sama Notaris dan tidak bisa ditunda, pada hari itu memang Terdakwa beralasan karena anak Terdakwa sakit, jadi Terdakwa tidak mau pergi, tapi FAUZIANA tetap menyuruh Terdakwa pergi ke Notaris, kalau misalnya Terdakwa tidak mau pergi, Terdakwa dan ibu Terdakwa SRI HERLINA WATI akan dijemput di rumah Terdakwa secara bergantian. Pada saat itu suami Terdakwa sedang berada di rumah, jadi karena Terdakwa takut suami Terdakwa tahu, maka Terdakwa dan ibu Terdakwa SRI HERLINA WATI pergi ke Kantor Notaris SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, S.H. yang diberitahukan oleh FAUZIANA pada hari H nya;
- Bahwa dasar Terdakwa mengklaim tanah dan rumah yang beralamat di Jin. Medan-Banda Aceh, Gang Afran No. 34 C. Dusun Kapiten Yusuf. Kelurahan Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tersebut adalah milik Terdakwa adalah awalnya dari pernyataan kakek Terdakwa atas nama IBRAHIM bahwa tanah ukuran 8 x 13 M2 adalah tanah ayah Terdakwa atas nama RIDWAN IBRAHIM dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh ibu Terdakwa, namun mengenai suratnya Terdakwa tidak pernah lihat.

- Bahwa karena Terdakwa takut ketahuan suami dan keluarga Terdakwa, maka Terdakwa berbohong kepada FAUZIANA pada saat Terdakwa menjaminkan tanah dan rumah tersebut kepada FAUZIANA dan Terdakwa katakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa di BAP sudah benar, dan tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa tambahkan berkaitan dengan perkara di atas, dan Terdakwa tidak ada dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh Penyidik pembantu untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Sri Harliana tanpa disumpah, karena saksi merupakan ibu kandung Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Penipuan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah jujur mengenai masalah keuangan;
  - Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa untuk apa Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa ada hak atas tanah atas Terdakwa di Aceh;
  - Bahwa saksi tanda tangan di Notaris karena mau menolong anak Saksi yaitu Terdakwa yang tidak mampu melunasi hutangnya ke Saksi 1 Fauziana;
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa hutang Terdakwa banyak;
  - Bahwa saksi ikut ke Notaris dengan hutang kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada Terdakwa menerima uang tersebut;
  - Bahwa saksi Fauziana pernah mentransfer ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Trisni Hidayai tanpa disumpah karena Saksi merupakan Tante Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah adik kandung dari ibu Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada meminjam uang dari Saksi Fauziana dan Saksi sempat melarang Terdakwa untuk meminjam uang dengan bunga 20% tetapi Terdakwa diam saja;
- Bahwa saksi pernah membayar hutang Terdakwa ke Saksi Korban Fauziana melalui transfer di bank;
- Bahwa saksi ikut sebagai anggota arisan dari saksi Faiziana dimana arisan tersebut uang arisannya setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mulai bulan April 2019 ada juga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan setiap bulan narik Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk yang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan narik Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi diajak saksi Fauziana untuk infestasi dengan membeli pasir dan kambing;
- Bahwa setiap kali Saksi narik arisan untuk yang per bulan Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) saksi Fauziana katakan "jangan ditarik ini kita gunakan untuk infestasi dan ini sifatnya suka rela";
- Bahwa saksi mendapat jasa untuk uang yang di infestasikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi Fauziana;
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa pernah meminta Saksi untuk membayarkan hutang kepada saksi Fauziana;
- Bahwa saat itu saksi Fauziana mengatakan untuk infestasi tetapi Fauziana meminjamkan ke Terdakwa uang tersebut dan Fauziana menyampaikannya ke Saksi;
- Bahwa Saksi Fauziana sempat mengatakan bahwa bunga yang dipinjamkan sebesar 14% sampai dengan 20% kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Alifah Utami tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan lampirannya yaitu fotokopi KTP atas nama Fauziana, Alifah Utami, Sri Herlinawati dan Suzana Maria Saragih, SE;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 08 November 2019, senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 8 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perincian.
3. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 18 November 2019, senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 188 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang mama yang dipinjam Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) casnya Rp. 500.000,-/ Hari, senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 05 November 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran peminjaman uang selama 19 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2019, senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.
6. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman uang yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Oktober 2019, senilai Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami selaku pihak 1 dan Fauziana selaku pihak II dan lampirannya sebagai perinciannya.
8. 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 23 September 2019;
9. 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 21 Maret 2020;
10. 1 (satu) lembar Surat Somasi dari fauziana kepada Alifah Utami tanggal 18 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Surat Somasi tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi 1(saksi korban) Fauziana, saksi 2 Surya Bakti, Saksi 3 Yanti, Saksi 4 Suzana Madria Saragih, SE, Saksi I Ade Charge Trisni Hindayani, BA dan Terdakwa dan yang lain yang berjumlah beberapa orang adalah anggota Anggota Arisan yang diketuai oleh saksi I Fauziana ;
2. Bahwa ketentuan di Arisan tersebut adalah anggota yang gilirannya mendapat arisan boleh tidak mengambil uang arisan lalu diserahkan ke saksi I Fauziana untuk diinvestasikan atau dibungakan ke orang lain dengan mendapat imbalan atau disebut fee;
3. Bahwa Terdakwa ada menerima uang arisan yang dikelola oleh saksi I sebagai pinjaman Terdakwa beberapa kali yakni :
  - yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa Alifah Utami ada meminjam uang arisan dari saksi I sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yaitu uang arisan yang seharusnya diterima atau diambil oleh saksi 2 Surya Bakti dengan Terdakwa memberikan fee 14 % kepada saksi 2 yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - yang kedua sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah ) dan dibuat kwitansi penerimaan tanggal 22 September 2019;
  - yang ketiga sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2019;
4. Bahwa dalam peminjaman itu Terdakwa harus membayar fee sebesar 14 % perbulan dan Terdakwa berjanji akan membayarkannya dari pendapatan jika si Terdakwa dapat arisan atau membayarnya setelah laku rumah Terdakwa yang berada di Aceh;
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran hutangnya ke saksi I beberapa kali melalui Transfer Bank BNI 46 baik ditransfer oleh Terdakwa juga oleh suami Terdakwa serta tante dari Terdakwa yakni saksi 2 ade charge mulai dari Juli 2019 (satu bulan setelah dipakai uang arisan) dan pada bulan serta tahun berikutnya;
6. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang dengan bunganya maka diadakan perjanjian yaitu surat pernyataan Terdakwa didepan Notaris tanggal 4 Juni 2020 yang berisi pengakuan hutang Terdakwa terhadap saksi I sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk dakwaan yaitu Alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dari kedua dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas yaitu adanya Hutang Piutang antara Terdakwa dengan saksi korban maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberian hutang oleh saksi korban kepada Terdakwa oleh adanya tipu daya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk/ menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa Alifah Utami, S. Hut,

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn*



serta para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk/ menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian tentang unsur-unsur kedua dalam dakwaan ini;

Bahwa nama palsu ialah nama yang bukan namanya sendiri, misalnya nama saimin dikatakan zaimin;

Bahwa keadaan palsu merupakan mengaku dan bertindak sebagai agen polisi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Bahwa perkataan-perkataan bohong merupakan lebih dari satu perkataan atau satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa membujuk/menggerakkan sebagaimana dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S. R. Sianturi yang diterbitkan pada Tahun 2016 di Jakarta halaman 633 adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan keterangan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (saksi korban) Fauziana, Saksi 2 Surya Bakti, Saksi 3 Yanti, Saksi 4 Suzana Maria Saragih, SE, Saksi I a de Charge Trisni Hindayani, BA dan Terdakwa dan yang lain dengan beberapa orang lainnya adalah anggota Anggota Arisan yang diketuai saksi I Fauziana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di Arisan tersebut adalah anggota yang gilirannya mendapat arisan boleh tidak mengambil uang arisan lalu diserahkan ke saksi I Fauziana untuk diinvestasikan atau dibungakan ke orang lain dengan mendapat imbalan atau disebut fee;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut juga Terdakwa memohon kepada Saksi 1 untuk diberi pinjaman dari uang arisan tersebut yang tentunya membayar bunga dan utang tersebut dilakukan berapa kali yakni:

- yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa Alifah Utami ada meminjam uang arisan dari saksi I sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yaitu uang arisan yang seharusnya diterima atau diambil oleh saksi 2 Surya Bakti dengan Terdakwa memberikan fee 14 % kepada saksi 2 yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- yang kedua sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan dibuat kwitansi penerimaan tanggal 22 September 2019;
- yang ketiga sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima belas ribu rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dalam peminjaman itu Terdakwa harus membayar fee sebesar 14 % perbulan dan Terdakwa berjanji akan membayarkannya dari pendapatan jika si Terdakwa dapat arisan atau membayarnya setelah laku rumah Terdakwa yang berada di Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran hutangnya ke saksi I beberapa kali melalui Transfer Bank BNI ,46 baik ditransfer oleh Terdakwa juga oleh suami Terdakwa serta tante dari Terdakwa yakni saksi 2 a de charge mulai dari Juli 2019 (satu bulan setelah dipakai uang arisan) dan pada bulan serta tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang dengan bunganya maka diadakan perjanjian yaitu surat pernyataan Terdakwa di depan Notaris tanggal 4 Juni 2020 yang berisi pengakuan hutang Terdakwa terhadap saksi I sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut adanya piutang tersebut dilakukan dengan berdasarkan perjanjian utang piutang dilakukan secara lisan antara Terdakwa dan saksi 1 bukan merupakan suatu perkataan bohong sebagaimana telah diuraikan diatas, sebab Terdakwa mendalilkan akan membayar semuanya apabila mendapat giliran menarik dari arisan atau menjual rumahnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkataan Terdakwa yang menyatakan ada rumahnya akan dijual di Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong karena hanya satu kalimat yang menyatakan ada rumah di Aceh dan tidak ada perkataan lain yang mendukung tentang keberadaan rumah Terdakwa baik oleh Terdakwa sendiri misalnya dengan memperlihatkan sertifikat atau surat kepemilikan rumah tersebut maupun keterangan saksi yang lain yang sengaja diajukan oleh Terdakwa untuk mendukung keterangan Terdakwa tentang keberadaan rumah yang dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pada dasarnya tidak tergerak oleh bujukan atau perbuatan menggerakkan oleh Terdakwa namun saksi 1 memberikan utang piutang tersebut didasarkan pada kesepakatan dengan Terdakwa yakni bunga 14% harus dibayarkan oleh Terdakwa, pun demikian bahwa uang tersebut bukan uang saksi 1 semata namun uang arisan keluarga yang tentunya akan menguntungkan para peserta arisan yang tidak menarik uang arisan yang telah jatuh tempo untuk diambil dari Saksi 1 serta Saksi 1 juga diuntungkan sebagai pengelola arisan tersebut dengan beredarnya uang tersebut, disamping itu juga Terdakwa dan Saksi 1 sudah saling kenal (hal ini dapat dilihat bahwa saksi juga sudah mengenal suami si Terdakwa hal tersebut terlihat saat Terdakwa meminta Saksi 1 supaya tidak memberitahukan suaminya tentang keberadaan utang Terdakwa tersebut walaupun pada akhirnya Suami Terdakwa mengetahui dan Tantenya dari bukti bayaran cicilan utang kepada Saksi 1) artinya Saksi 1 menyerahkan utang tersebut bukan karena rayuan atau permohonan atau rangkaian kebohongan Terdakwa namun karena bunga yang akan membuat Saksi 1 untung juga Terdakwa dan saksi 1 sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik sehingga utang tersebut pasti akan dibayar atau utang tersebut terjamin dan juga potensi untung yang akan diterima; sebagaimana juga dijelaskan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1061.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 dalam kaidah hukumnya “unsur pokok delict penipuan (Pasal 378 KUHPIdana) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh di pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang ini berupa unsur konstitutif delict penipuan”. Bahwa penyerahan barang berupa girik tanah dari saksi kepada Terdakwa segera diikuti oleh peristiwa lainnya berupa: Terdakwa menjual “saham perusahaan asuransi” miliknya kepada Saksi sebagai pelunasan hutangnya. Karena itu, maka penyerahan girik tanah tersebut, adalah bukan sebagai akibat tergeraknya saksi oleh upaya Terdakwa, melainkan karena saksi sudah merasa aman dan terjamin piutangnya dengan dikuasainya saham perusahaan milik Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jual beli saham tersebut. Perhitungan bisnis yang demikian ini merupakan hasil pemikiran orang yang intelek atau penyerahan girik tanah jaminan itu sudah tidak relevan lagi bagi dirinya, karena saham perusahaan sudah ada dalam kekuasaannya dari peristiwa ini saksi Eddy bukan terbujuj seperti halnya orang awam umumnya sehingga unsur Tergerak/ terbujuj menjadi terkesampingkan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah hukum Putusan Kasasi M.A tersebut diatas dihubungkan dengan fakta perkara aquo maka nampak bahwa pemberian uang arisan sebagai pinjaman oleh Terdakwa adalah perhitungan bisnis (keuntungan) dimana saksi I (saksi korban) adalah menginvestasikan uang arisan yang tidak ditarik atau diambil oleh anggota arisan yang mendapat giliran dapat arisan dengan fee atau bunga empat belas persen yang dibagi antara anggota arisan yang mendapat giliran dan tentunya si saksi korban selaku pengelola atau Ketua arisan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa disaat Terdakwa mulai berhutang pada bulan Juni 2019, pada tanggal 2 Juli 2019 (vide bukti T-1) Terdakwa sudah memulai mencicil utangnya kepada saksi 1 walaupun Terdakwa belum melunasi utang tersebut seluruhnya dan sampai dipersidangan Terdakwa juga mengakui utang-utangnya tersebut, artinya bahwa niat Terdakwa untuk menguntungkan dirinya tidak ada sebab dari awal perjanjian tersebut sudah berpotensi memberatkan Terdakwa yakni dengan bunga 14 % namun Terdakwa tetap menyetujui dan melakukan cicilan untuk melunasi utang tersebut, sehingga unsur maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentu dari perjanjian utang piutang tersebut dijalankan dimana Terdakwa juga berusaha membayar utangnya tersebut walaupun tidak semua dapat dilunasi Terdakwa yang tentunya memerlukan waktu, sehubungan dengan kondisi ini Majelis Hakim mengambil kaedah hukum Yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/ 2018 menyatakan bahwa "para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/ tidak baik; artinya bahwa Terdakwa walaupun belum mampu membayar lunas semuanya utangnya tapi Terdakwa tidak ada menunjukkan niat buruk atau tidak baik misalnya melarikan diri atau tidak dapat dihubungi oleh Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap kenyataan uang tersebut dipakai untuk apa dalam kata lain tidak sesuai dengan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikatakan sehingga menjadi terwujud suatu penipuan (sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum) bukanlah yang dimaksud dalam pasal ini, sebab unsur kata-kata bohong sebagai cara untuk melakukan penipuan dilakukan dengan cara menutupi kebohongan yang satu dengan yang lainnya, artinya kata bohong yang dimaksud tentang pasal ini bukan peruntukan uang yang diutang tersebut, namun rangkaian kata-kata bohong yang disusun menjadi suatu cerita akan membayar utangnya apabila suatu perjanjian utang piutang terjadi yang pada akhirnya tidak dibayar, dan hal tersebut tidak terjadi dalam perkara aquo sebab Terdakwa mengakui utangnya dipersidangan dan Terdakwa berusaha membayar utang tersebut walaupun belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan saksi korban dan Terdakwa membuat utang (saksi korban sebagai kreditur dan Terdakwa sebagai debitur atau yang berutang) yakni dari uang arisan yang dikelola oleh saksi korban terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana namun adalah merupakan tindakan perdata dimana jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau wanprestasi maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah gugatan perdata oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pledoi Penasehat Hukum beralasan dan oleh karenanya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai dengan Pasal 97 ayat 1 KUHAP maka kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini yakni :

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Alifah Utami tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan lampirannya yaitu fotokopi KTP atas nama Fauziana, Alifah Utami, Sri Herlinawati dan Suzana Maria Saragih, SE;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 08 November 2019, senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 8 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perincian.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 18 November

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 188 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang mama yang dipinjam Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) casnya Rp. 500.000,-/ Hari, senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 05 November 2019, dan lapirannta sebagai perinciannya.
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran peminjaman uang selama 19 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2019, senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Aliffah Utami pada tanggal 22 September 2019 dan lapiranna sebagai perinciannya.
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman uang yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Oktober 2019, senilai Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 04 Febrari 2019 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami selaku pihak 1 dan Fauziana selaku piak II dan lapirannya sebagai perinciannya.
  - 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 23 September 2019;
  - 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 21 Maret 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat Somasi dari fauziana kepada Alifah Utami tanggal 18 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Surat Somasi tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos;
- Karena disita dari saksi I saksi korban Fauziana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fauziana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alifah Utami, S.Hut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);"
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Alifah Utami tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan lampirannya yaitu fotokopi KTP atas nama Fauziana, Alifah Utami, Sri Herlinawati dan Suzana Maria Saragih, SE;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 08 November 2019, senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 8 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perincian.
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 18 November 2019, senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 18 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang mama yang dipinjam Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) casnya Rp. 500.000,-/ Hari, senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 05 November 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran peminjaman uang selama 19 hari terhitung sejak tanggal 22

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Aliffah Utami pada tanggal 22 September 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman uang yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Oktober 2019, senilai Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami selaku pihak 1 dan Fauziana selaku pihak II dan lampirannya sebagai perinciannya.
- 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 23 September 2019;
- 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada fauziana tanggal 21 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi dari fauziana kepada Alifah Utami tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Surat Somasi tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos;

Dikembalikan kepada Saksi Fauziana

## 6. Membebaskan biaya perkara pada kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Abd. Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.